

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

### A. Pengertian Jual Beli

Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia disebut dengan Muamalah, yakni hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.<sup>12</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'iberarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>13</sup>

Menurut istilah terminologi yang di maksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. "pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'

<sup>12</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet. Ke-1, hal. 2

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. “saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasyaruf) dengan ijab dan qabu, dengan cara yang sesuai dengan syara’
4. “Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (di bolehkan)
5. “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan yang saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di bolehkan.”
6. “Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta benda dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”<sup>14</sup>

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah salah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanyasesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara’ yang disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya denganjualbeli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidakterpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara’, benda itu adakalanya bergerak(dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi,

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 67-

adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara.<sup>15</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah terbukti dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antar sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al Quran dan sunnah Rasullulah SAW. Terdapat beberapa Ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam potongan ayat didalam Al-Quran (QS. An-Nisa' : 29), yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapatkan berkat dari Allah. Dalam hadits dari sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-baihaqi, ibn majah dan ibn hibban, Rasullulah SAW bersabda :

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 68-69

انما ابيع عن تراض

Artinya : Jual beli itu di dasarkan suka sama suka.

Dalam riwayat at-Tarmizi Rasullulah bersabda :

التاجر اصدق الامين مع النبيين و الصديقين و الشهداء يوم القيسامة

Artinya : Pedagang yang jujur amanatnya kelak dihari kiamat bersama-sama dengan para nabi, para sidiqin, dan para syahada<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang di syari'atkan dalam islam. Maka secara pasti dalam prakteknya ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan dan syari'at Islam.

### C. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,”<sup>17</sup> sedangkan rukun adalah “yang harus

<sup>16</sup> M.Faiz Almath, *1100 Hadis Terpilih* (Jakarta : Gema Insani, 1991), hal. 194

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 114

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>18</sup> Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah :

1. Rukun jual beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

- a. Penjual dan pembeli (aqidain)
- b. Uang /harga dan barang (ma’qud ‘alaih)
- c. Ijab dan qabul (sighot/aqad)<sup>19</sup>

2. Syarat jual beli

Di dalam jual beli harus terpenuhi syarat sahnya jual beli tersebut baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli serta barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat sah tersebut adalah :

- a. Penjual dan Pembeli (aqidain)

Yang dimaksud dengan aqidain adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain :<sup>20</sup>

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas suka sama.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 966

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, (terj)*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung :al-Ma’arif, hlm. 12

<sup>20</sup>Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. hlm. 130

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keadaannya tidak mubazir(pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
  - 4) Baligh, anak kecil tidak sah jualbelinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
- b. Uang/harga dan barang (ma'qud alaih)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari ma'qud alaih yaitu :<sup>21</sup>

#### 1) Suci Barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah disamak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm.114

dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.<sup>22</sup>

2) Dapat diambil manfaatnya

Menjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.<sup>23</sup>

3) Milik orang yang melakukan akad

Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.<sup>24</sup> Karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 130

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 55

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.<sup>25</sup>

#### 5) Dapat diketahui

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang zimamah (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang itu cocok dengan apa yang telah diterangkan penjual, maka jadilah transaksi itu. Akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka khiyar berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi.

<sup>25</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, hlm.



Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat seperti jual beli yang tidak diketahui secara terperinci. Caranya kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan perkiraan oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidakpastian biasanya pula bukanlah hal yang berat. Karena bisa saling memaafkan dan kecilnya kekeliruan. Diperbolehkan pula jula beli yang diketahui kriterianya saja, seperti barang yang tertutup dalam kaleng, tabung oksigen, minyak tanah melalui kran pompa yang tidak terbuka, kecuali waktu penggunaannya.<sup>26</sup>

c. Ijab dan qabul (Sighat/aqad)

Misalnya pembeli berkata “juallah barang ini kepadaku.” penjual berkata, ”aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan syarat yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata: “juallah pakaian ini padaku.” Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.

Sighat aqad dapat di lakukan dengan cara lisan, tulisan itu isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu sighat aqad juga berupa perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>27</sup> Aqad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 61

<sup>27</sup> Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska press, 2008), hlm. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Mengenal jual beli yang tidak di izinkan oleh agama, pengharaman jual beli ini ada kalanya di sebabkan oleh unsure penipuan, ketidakpastian, penambahan nilai, bahaya, perjudian, dan lain sebagainya.

Rasulullah saw telah melarang beberapa jual beli karena di dalamnya terdapat unsure penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang bathil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang muslim.<sup>28</sup>

Adapun macam-macam jual beli terlarang adalah sebagai berikut :

##### 1. Jual beli yang terdapat di dalam nya unsur penipuan

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim melakukan jual beli yang di dalam nya mengandung unsure penipuan. Sehingga tidak boleh menjual ikan di dalam air (kolam), menjual bulu domba yang masih melekat di punggung domba dan menjual janin binatang yang masih ada dalam perut induknya, menjual air susu binatang yang masih ada dalam kumbingnya, menjual buah-buahan sebelum matang, menjual biji-bijian sebelum keras, menjual barang sebelum di perbolehkan melihat, membolak balikan atau memeriksanya, jika barangnya ada pada penjualnya atau tanpa menjelaskan sifat, jenis dan beratnya, jika barang tidak ada pada penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

لا تثنرو السمك في الماء فانه غرر

<sup>28</sup> Abu Bakar Jabir Al-jazairi, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 453

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air, karena hal itu mengandung unsur penipuan.”

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil), umpamanya, barang yang kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang bagian atasnya di taruh yang baik-baik sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang ada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.<sup>29</sup>

## 2. Jual beli yang dilarang karena Allah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli yang dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik, adapun yang termasuk jual-beli yang dilarang karena sebab ahliyah adalah sebagai berikut :

### a) Jual-beli Orang Buta

Jual-beli orang buta termasuk kategori sah, menurut jumhur ulama jika barang yang diperjual-belikan diberikan sifatnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

### b) Jual-beli Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hokum jual beli orang yang terpaksa yakni ditanggihkan (mauquf), oleh karenanya keabsahannya

<sup>29</sup> Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam, cet 2 ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129-130

ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, jual-beli ini tidak lazim karena baginya ada khiyar (tawar menawar), sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli terpaksa tidak sah karena tidak ada keridhoan ketika akad.

c) Jual-beli Fudhul

Jual-beli Fudhul adalah jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual-belinya ditanggihkan sampai ada izin pemilik, sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli Fudhul tidak sah.

d) Jual-beli orang yang terhalang

Maksud terhalang dalam jual beli ini karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah di kalangan Hanabilah harus ditanggihkan, adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli tidak sah karena ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Begitu juga jual-beli orang yang sedang bangkrut ditanggihkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah serta tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan jual beli orang yang sakit parah menurut pendapat jumhur selain Malikiyah boleh sepertiga dari hartanya dan jika lebih dari sepertiga ditanggihkan sampai izin dari ahli warisnya, ulama Malikiyah sepertiga dari hartanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e) Jual-beli Malja'

Jual-beli Malja' adalah orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim, jual-beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

## 3. Jual beli yang dilarang karena Shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada keredhoan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara karena ijab dan qabul, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah, berikut jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama :

## a. Jual-beli Mu'athah

Jual beli Muathah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya.

## b. Jual-beli melalui surat atau melalui utusan

## c. Jual-beli dengan isyarat atau tulisan

## d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

## e. Jual-beli tidak sesuai antara ijab dan qabul

## f. Jual beli munjiz

## 4. Jual beli yang dilarang karena ma'qud alaih (barang jualan)

## a. Jual-beli benda yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual-beli gharar
- d. Jual-beli barang najis dan yang terkena najis

Namun menurut ulama Hanafi “boleh jual-beli barang yang ada manfaatnya, termasuk benda najis seperti kotoran hewan untuk pupuk tanaman dan lain-lain.”<sup>30</sup>

- e. Jual-beli barang yang tidak jelas
- f. Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad atau tidak dapat dilihat
- g. Jual-beli sesuatu sebelum dipegang
5. Jual-beli yang terlarang karena Syara’
  - a. Jual-beli riba
  - b. Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
  - c. Jual-beli barang dari hasil pencegatan barang
  - d. Jual-beli waktu azan jum’at
  - e. Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar
  - f. Jual-beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
  - g. Jual-beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain
  - h. Jual-beli memakai syarat<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Prof.Drs.A Masjtuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1997) hlm. 140

<sup>31</sup> Prof.T.M Hasbi Ash Shiddiq, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta : Bulan Bintang, 1974) hlm. 93-101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal*.

Berbagai macam pendapat tentang pengertian harta:

- a. Sedangkan harta (*al-mal*) menurut Imam Hanafiyah (hal. 2, Fiqih Muamalah, Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si.) ialah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.
- b. Menurut Hanafiah (hal. 2, Fiqih Muamalah, Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si.) harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanafiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yam*).
- c. Menurut ulama, yang dimaksud harta ialah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabi'atnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya.
- d. Menurut ulama lainnya, harta adalah segala zat ('ain) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia.
- e. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (hal. 2, Fiqih Muamalah, Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si.) harta adalah:<sup>32</sup>
  1. Nama selain manusia, yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola (*tasbarruf*) dengan jalan ikhtiar.

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 10-

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk dijual belikan
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut *'urf* tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta.
5. Sesuatu yang berwujud, maka sesuatu yang tidak berwujud sekalipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta seperti manfaat, karena manfaat tidak berwujud, maka bukan harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

## F. Kedudukan Harta

Dalam Al-Quran bahwa harta adalah sebagai perhuan hidup. Pada

Al-Quran surat al-Kahfi: 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Dan al-Nisa: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan, maka kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar. Harta juga berkedudukan sebagai amanat (fitnah). Karena harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak karena itu dalam pandangan tentang harta terhadap hak-hak lain seperti zakat harta dan yang lainnya. Kedudukan harta juga dapat sebagai musuh.

Konsekuensi logis dari ayat-ayat Al-aquran adalah:<sup>33</sup>

1. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, maka wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya.
2. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
3. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

Disamping diperhatikannya kepentingan umum, kepentingan pribadi juga diperhatikan, maka berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi, selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Karena pemilikan manfaat berhubungan serta dengan hartanya, maka boleh pemilik (manfaat) untuk memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkannya dan sebagainya.
3. Pada pokoknya, pemilikan manfaat itu kekal tidak terkait oleh waktu.

Dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan yang berkenaan dengan harta yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi harta:

1. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa:<sup>34</sup>
  - a. Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal,
  - b. Memakan harta dengan jalan penipuan,
  - c. Dengan jalan melanggar janji dan sumpah,
  - d. Dengan jalan pencurian.
2. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga.
3. Penimbunan harta dengan jalan kikir, orang-orang yang menimbun harta dengan maksud untuk meninggikan (menaikan) harga sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
4. Aktivitas yang merupakan pemborosan (mubazir), baik pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat atau negara maupun

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 15-

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sifatnya mengeksploitasi sumber-sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan (ekologi).

5. Memproduksi, memperdagangkan dan mengkonsumsi barang-barang yang terlarang seperti narkoba dan minuman keras kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan

**A. Pegertian Software Komputer**

Perkembangan teknologi komputer yang begitu cepat sejak 20 tahun terakhir, telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat Indonesia mengenal pendidikan dan menerima berbagai informasi mengakibatkan hampir semua lapisan masyarakat mampu untuk mengoperasikan komputer. Dalam berbagai literatur pembahasan mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual biasanya menyangkut hak cipta, hak paten dan hak merek. Komputer yang terdiri dari hardware dan software dapat masuk tiga pokok bahasan tersebut, namun khusus untuk Program Komputer (software) masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. Namun selama ini di dalam praktek perlindungan hak cipta program komputer belum memadai.

Sudah merupakan pemandangan sehari-hari bahwa pengguna komputer atau perusahaan penyewa komputer atau lembaga pendidikan melakukan perbanyakan tanpa izin terhadap berbagai macam program komputer, untuk keperluan pribadi atau komersial yang dilarang oleh Undang-undang Hak Cipta. Sebelum lebih jauh membahas perlindungan komputer dalam Undang-Undang hak cipta, dari sini penulis akan menjelaskan dulu secara singkat tentang komputer dan program komputer.

Perangkat keras komputer tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa adanya perangkat lunak (software). Teknologi yang canggih dari perangkat keras (hardware) akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu tersebut telah diberikan kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut disebut dengan perangkat lunak (software). Instruksi-instruksi perangkat lunak (software) ditulis oleh manusia untuk mengaktifkan fungsi dari perangkat keras (hardware) komputer.<sup>35</sup> Perangkat lunak (software) komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas pengolahan perintah pada sistem komputer. Jadi Software merupakan komponen abstrak dari susunan sistem komputer. Hardware komputer akan “hidup” dan memiliki fungsi jika digunakan bersama-sama dengan softwrenya. Namun hampir kebanyakan pengguna komputer berpendapat secara singkat bahwa software adalah program.

Secara umum fungsi dari software komputer yang utama adalah :

- a. Melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware.
- b. Menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer.
- c. Bertindak sebagai perantara antara pengguna (user) dengan perangkat keras (hardware) untuk melakukan aktivitas dengan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Jogiyanto Hartono, *Pengenalan Komputer*, (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 1999), hlm.

<sup>36</sup>Aji Supriyanto, *Pengantar Teknologi Informasi*, (Jakarta : Salemba Infotek, 2005), hlm.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Klasifikasi Program Berdasarkan Kepemilikan :

- a. Freeware, program jenis ini tidak butuh biaya untuk mendapatkannya, dengan kata lain tidak perlu membeli dari pembuat program alias gratis. Program ini biasanya dikembangkan oleh para hobbies atau peneliti. Biasanya syarat untuk menggunakan program ini adalah bukan digunakan untuk tujuan komersial atau hanya untuk tujuan pendidikan.
- b. Shareware, biasanya program ini akan membatasi programnya dengan ketentuan tanggal, sehingga setelah lewat batas yang ditentukan program tersebut tidak akan bekerja. Agar dapat bekerja pengguna harus membayar dulu, sehingga dapat mengkopi program tersebut dengan bebas, dan menggunakannya.
- c. Commercial ware, program yang biasa dijual belikan. Maka harus membeli program tersebut sebelum dapat menggunakannya. Biasanya 1 program untuk 1 komputer. Tidak boleh lebih, jadi lisensi memperbanyak diberikan kepada perusahaan yang membeli program tersebut.<sup>37</sup>

## Program-program Lisensi Microsoft yang sering digunakan antara lain:

## 1) OEM (Original Equipment Manufacturer)

OEM adalah lisensi yang melekat pada PC/terinstall pada PC baru. Lisensi ini tidak dapat di transfer ke PC lain, karena dia mencatat nomor seri prosesor dan motherboard. Jadi apabila terjadi penggantian Prosesor atau Motherboard, maka otomatis lisensi ini hilang, dan harus dibeli lagi. Lisensi ini didapat dalam 1 paket (bundle) dengan computer/notebook

<sup>37</sup>I Made Wiryana, *From Germany With IT*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 2004), hlm. 305-308

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru. Produk key dalam bentuk COA (Certificate of Authenticity) harus ditempelkan di CPU/notebook. Aktivasi dilakukan per masing-masing komputer.

## 2) GGK (Get Genuine Kit)

GGK adalah lisensi yang diperuntukkan bagi perusahaan/end user yang mempunyai produk Microsoft tapi belum legal (berlisensi). Bisa dibeli tersendiri, tidak perlu paket dengan CPU/notebook baru. Seperti OEM lisensi ini melekat pada PC dan tidak dapat ditransfer ke PC lain. Produk key dan aktivasi per masing-masing PC. Ada pula WGA (Windows Genuine Advantage) lisensi ini juga diperuntukkan bagi perusahaan/end user yang mempunyai produk Microsoft tapi belum legal (berlisensi), hanya saja untuk mendapatkan program ini pengguna harus membelinya secara online di website Microsoft setelah validasi.

## 3) GGWA (Get Genuine Windows Agreement) -terbaru

GGWA mempunyai kemiripan dengan GGK dan OLP, dengan fleksibilitas yang lebih baik. Jika Anda masih menggunakan sistem operasi dari Microsoft versi lama (Windows 98, Windows 2000), Anda tidak perlu meng-upgrade-nya. Dengan lisensi ini semua bisa dicover. Sifat lisensi GGWA adalah transferable, sama seperti OLP. Minimum pembelian adalah 5 unit, Anda hanya bisa membeli 1 kali saja. Contohnya, jika Anda memiliki 100pc, jika Anda membeli 50 lisensi GGWA, berikutnya Anda tidak bias lagi membeli lisensi GGWA.

## 4) FPP (Full Packaged Product)

Lisensi ini bisa digunakan oleh perorangan maupun perusahaan. Product ini dikemas dalam bentuk box dimana didalamnya terdapat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

product key. Berbeda dengan program diatas (OEM, GGK, WGA) lisensi ini dapat ditransfer ke PC lain. Jadi, apabila terjadi kerusakan pada PC tersebut produk Microsoft dapat diinstall kembali tanpa harus membeli lisensi lagi.

## 5) OPEN LICENSE

## a. Open Business (OLP NL)

Lisensi diperuntukkan bagi perusahaan skala kecil-menengah yang menginginkan harga yang lebih murah daripada FPP dan tidak ingin membeli dengan jumlah besar dimuka / membuat komitmen di depan.

Minimal pembelian pertamanya adalah 5 unit dari produk aplikasi atau server atau system (bisa campur), sedangkan untuk reorder tidak ada minimum quantity dan dapat dilakukan selama 2 tahun sejak pembelian pertama. Dengan membeli lisensi ini 36perusahaan dapat menghemat sekitar 22% dari pada membeli program FPP.

Lisensi OLP melekat pada organisasi / perusahaan dan dapat ditransfer antar PC dalam organisasi / perusahaan yang sama.

Di program lisensi ini Microsoft memberikan lisensi untuk produk Microsoft dengan versi yang terbaru Contoh: Untuk produk Operating Systemnya adalah Windows Vista, untuk aplikasi Office-nya adalah Microsoft Office 2007.

Jika menginginkan versi software yang lama pengguna bisa melakukan down grade versi yang lebih rendah dari versi yang dimiliki (Down Grade Right). Contoh: Perusahaan membeli Produk Office

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2007 tapi PC yang dipunyai hanya mampu untuk Office 2003, maka Anda bisa membeli installer untuk Office 2003.

b. Open Volume (OLP C)

Hampir sama dengan Open Business bedanya harga lebih murah sekitar 28% dari FPP. Pembelian pertama minimal 500 point tiap pool. Ada 3 pool: aplikasi, server dan system, masing-masing mempunyai bobot nilai pool sendiri.

6) Open Value

Pada Open Value ini sudah termasuk Software Assurance (Support dari Microsoft). Kalau diOpen License bisa beli sesuai kebutuhan tapi di Open Value bundle dengan nama Small Business Platform (SKU) yang terdiri dari:

- a. Office Pro / Small Business Edition
- b. Core CAL / SBS Cal
- c. XP Pro Upgrade
- d. Desktop Pro Platform

Masalah harga di OPEN VALUE dilock sesuai diawal agreement, dan Pembayaran bisa bertahap selama 3 tahun.

7) OLP Academic

Sama dengan Open License hanya saja program ini diperuntukkan bagi Sekolah / Akademi yang memiliki surat resmi dari Dinas Pendidikan.

8) OLP Charity

Diperuntukkan bagi Organisasi Nirlaba yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>38</sup>

<sup>38</sup><http://hendrahadi.wordpress.com/2016/05/13/panduan-lisensi-microsoft-windows/>